

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial (zoon politicon) yang dikodratkan hidup bermasyarakat dan berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya demi terpenuhinya kebutuhan hidup. Sejalan dengan perkembangannya, masyarakat berdinamika mengikuti kebutuhan hidupnya agar tetap menjaga keseimbangan hidup antar warga masyarakat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia seringkali melakukan hubungan hukum, salah satunya perjanjian.¹ Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya perikatan dalam hukum perdata Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Prof. Mr. R. Subekti perjanjian lahir dimana dua orang atau pihak yang saling menjanjikan sesuatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Dengan demikian, perjanjian berfungsi sebagai dasar timbulnya hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam praktiknya, bentuk perjanjian dapat dituangkan secara tertulis maupun lisan, KUHPerdata melalui Pasal 1320

¹ Budiastuty, R. P. (2022). *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat dan Pembuktian Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Didasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 79-83.

menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yakni: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.²

Pengertian perjanjian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari pihak-pihak, persetujuan antara pihak-pihak, prestasi yang akan dilakukan, bentuk lisan atau tulisan tertentu, syarat-syarat tertentu sebagai isi, dan tujuan yang ingin dicapai. Perjanjian memberikan hak dan kewajiban bagi masing masing pihak dalam perikatan atau hubungan hukum. Oleh karena itu, suatu perjanjian berupa perjanjian pada hakikatnya mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan perjanjian, kreditur dapat menuntut debitur untuk menyelesaikan utang mereka, sedangkan debitur berkewajiban untuk melakukannya. Perjanjian dibuat dengan harapan bahwa semua yang telah disepakati akan berjalan sesuai harapan, tetapi dalam beberapa situasi, pertukaran prestasi kadang-kadang tidak berjalan sesuai harapan, yang menyebabkan peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah ketika seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi yang ditetapkan dalam suatu perjanjian. Ini biasanya didefinisikan sebagai pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktu, tidak menurut selayaknya, atau tidak dilaksanakan sama sekali. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana penyelesaian suatu perjanjian apabila terjadi wanprestasi.³ Bentuk perjanjian terbagi menjadi dua macam yaitu perjanjian tertulis dan tidak tertulis, Perjanjian tertulis merupakan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan oleh

² Hanifah, I. Y., & Nugroho, L. D. (2025). *Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Putusan Pengadilan No: 44/pdt. G/2025/PN. YYK. Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 5(2).

³ Budiman, H. (2023). *Penyelesaian Perjanjian Lisan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 14(02), 213-224.

para pihak, yang disusun dan disepakati bersama serta dapat dibentuk melalui bentuk perjanjian dibawah tangan yang cukup ditandatangani oleh masing-masing pihak serta hanya mengikat pada para pihak didalam perjanjian, perjanjian dengan saksi notaris yang bertujuan dalam legalisir tanda tangan para pihak yang dalam hal ini notaris hanya berperan dalam mengesahkan tanda tangan tanpa memberikan pengaruh kekuatan hukum dari isi perjanjian tersebut, dan perjanjian yang disusun dihadapan serta dibuat oleh notaris dengan wujud akta notariel yaitu dokumen resmi yang dibuat dengan persetujuan dihadapan pejabat berwenang, contohnya notaris, PPAT, atau camat yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna untuk sejumlah pihak yang terlibat maupun pihak ketiga. Perjanjian tertulis memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian lisan atau tidak tertulis. Oleh karena itu, perjanjian tertulis lebih sering digunakan dalam memberikan perlindungan hukum serta rasa aman untuk para pihak yang terlibat. Sementara itu, perjanjian tidak tertulis atau yang disebut dengan perjanjian lisan merupakan suatu kesepakatan yang dibuat secara verbal tanpa adanya dokumen tertulis yang merinci ketentuannya. Berbeda dengan perjanjian tertulis yang memiliki aturan secara eksplisit dalam dokumen, perjanjian lisan tetap diakui sebagai sah dan mengikat layaknya perjanjian tertulis pada umumnya.⁴

Perjanjian lisan mempunyai hubungan hukum yang sangat kompleks dan sulit dalam pembuktiannya mengingat tidak ada bukti tertulisnya apabila terjadi wanprestasi .Maka menjadi suatu hal yang menarik untuk meneliti dan menganalisisnya lebih dalam terhadap kasus-kasus wanprestasi meminjam secara lisan yang dapat tetap memberikan kepastian dan kekuatan hukum bagi para pihak

⁴ Hrp, N. I. (2025). *KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN TERHADAP WANPRESTASI (Studi Putusan Pengadilan No. 18/Pdt. GS/2021/PN. Mrt)* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Meski secara hukum dianggap sah, perjanjian lisan tetap rentan jika dipermasalahkan di pengadilan.

Hal ini karena perjanjian lisan sulit dibuktikan tanpa adanya dokumen atau saksi yang mendukung. Masalah yang sering muncul bukan pada aspek sah atau tidaknya, tetapi pada kesulitan dalam pembuktian. Dalam praktik pengadilan, perjanjian tertulis lebih mudah dijadikan alat bukti dibandingkan perjanjian lisan. Untuk perjanjian lisan, dibutuhkan alat bukti tambahan seperti saksi atau rekaman, yang belum tentu tersedia atau dapat diterima oleh hakim. Salah satu tantangan terbesar dalam pembuktian perjanjian lisan dalam hukum perdata Indonesia adalah tidak adanya bukti fisik yang konkret.. Hal ini menyulitkan hakim dalam menilai keabsahan dan kebenaran isi perjanjian. Menurut, bentuk lisan hanya dapat dibuktikan secara efektif apabila disertai dengan bukti lain, seperti rekaman suara atau saksi yang kredibel, yang tidak selalu tersedia dalam praktik. Dalam situasi seperti ini, karena hubungan sosial yang dekat dan rasa saling percaya, kesepakatan biasanya hanya diucapkan secara lisan tanpa dibuatkan dokumen tertulis. Namun, masalah muncul ketika pihak peminjam tidak memenuhi kewajibannya dan menyangkal pernah menerima uang pinjaman. Dalam kasus seperti ini, pihak pemberi pinjaman berada dalam posisi sulit karena harus membuktikan bahwa transaksi tersebut memang pernah terjadi.⁵

Kasus pembuktian perjanjian lisan dalam perkara wanprestasi dapat ditunjukkan dengan menghadirkan bukti-bukti. 5 (lima) alat bukti yang diakui secara *enumeratif* pada pasal 1866 KUHPerdata dan pasal 164 HIR yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah Yang menunjukkan bahwa

⁵ Analisis Keabsahan Perjanjian Lisan Menurut Hukum Perdata di Indonesia Deanna Fitri Roshandi
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

wanprestasi telah terjadi. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian membebaskan pihak-pihak yang ingin melakukan suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian yang ingin dibuatnya. Perjanjian tersebut kemudian menjadi undang-undang yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, dapat dituntut dan diadili selama dapat dibuktikan keberadaannya. Pembuktian terhadap wanprestasi dalam perjanjian lisan dapat dilakukan dengan mengemukakan alat bukti yang sah. Alat bukti yang diberikan harus memiliki kekuatan untuk meyakinkan hakim tentang benar tidaknya perjanjian tersebut dibuat, baru kemudian mengemukakan bukti-bukti adanya tindakan wanprestasi dalam perjanjian tersebut⁶.

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Wahjoeono dalam kajiannya mengenai wanprestasi dalam perjanjian lisan. Ia menyebutkan bahwa banyak masyarakat tidak menyadari bahwa walaupun perjanjian lisan sah secara hukum, pembuktiannya tetap memerlukan dukungan alat bukti yang sah menurut hukum acara. Tanpa dokumen, rekaman percakapan, atau saksi yang melihat langsung terjadinya perjanjian, sangat sulit untuk memperoleh keputusan pengadilan yang menguntungkan pihak yang merasa dirugikan. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat tentang risiko hukum dalam membuat kesepakatan tanpa dokumentasi. Solusi yang realistis adalah mengupayakan minimal adanya bukti permulaan tertulis, seperti chat WhatsApp, pesan singkat, atau bahkan nota pinjaman sederhana.⁷ Pada pasal 1865 KUHPerdata, disebutkan bahwa siapa yang menciptakan dalil, sehingga ia yang harus memberikan pembuktian. Artinya yaitu semua individu yang menyatakan

⁶ Kelanit, A. J. H. (2022). Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 1176/Pdt. G/2020/PN Sby). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 766-776.

⁷ Ibid., Analisis Keabsahan Perjanjian Lisan Menurut Hukum Perdata di Indonesia Deanna Fitri Roshandi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia.hlm 6-7

memiliki sebuah hak atau ingin meneguhkan haknya sendiri, ataupun memberikan bantahan hak orang lain maka diharuskan untuk dapat membuktikan hak dan peristiwa tersebut.

Dalam sengketa wanprestasi dengan perjanjian lisan membuat pembuktian dapat lebih kompleks karena tidak ada dokumen tertulis yang berisi perjanjian. Maka dari itu agar perjanjian lisan dinyatakan sah dan mengikat secara hukum, untuk membuktikannya adalah dengan penggugat menghadirkan minimal dua orang saksi karena pada Pasal 169 HIR yang menyatakan “keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya”. Selain menghadirkan saksi, perlu adanya pengakuan dari para pihak dan mengajukan alat bukti pendukung seperti jika kasusnya adalah perjanjian lisan jual beli maka dapat memberikan bukti kuitansi atau bukti transfer. Perjanjian yang dibuat secara lisan tetap memiliki kekuatan hukum asalkan memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara.

Tabel I . Pemutusan Pengadilan
Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan Terhadap Sangketa Wanprestasi

No	Nomor Putusan	identitas pihak		Objek	Petitum Penggugat	Amar Putusan
		Penggugat	Tergugat			
1	Nomor 72/pdt.g/2021/PN Kpg	1.Emylia Herling	1. Aziz 2. Asrianty	Wanprestasi Hutang/Piutang Barang sembako	1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan mengikat “ikatan kerja sama secara lisan atas dasar saling percaya” antara Penggugat dan Tergugat; 3. Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak melaksanakan prestasi sesuai kewajibanya “ikatan kerja sama secara lisan atas dasar saling percaya” sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.	1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan sah dan mengikat “ikatan kerja sama secara lisan atas dasar saling percaya” antara Penggugat dan Tergugat; 3. Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak melaksanakan prestasi sesuai kewajibanya “ikatan kerja sama secara lisan atas dasar saling percaya” sehingga Penggugat mengalami

					459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah); 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan berupa 1 (satu) unit Ruko bernama Toko Haji Anti terletak di Jalan Alor Pasar Oeba (samping Toko Teluk Bone) di Kelurahan Oeba, Kota Kupang, yang saat ini sedang ditempati oleh Tergugat, dan atau harta-harta lainnya yang sedang dikuasai Tergugat; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 459.000.000,00 (empat ratus	kerugian sebesar Rp. 459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah); 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah); 5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan yang dijatuhkan dalam perkara a quo; 6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng
--	--	--	--	--	---	---

					lima puluh sembilan juta rupiah); 6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan yang dijatuhkan dalam perkara a quo; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);	yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 680.000.00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah); 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
--	--	--	--	--	--	--

					9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini	
2.	Nomor 124/Pdt.G/2024/P N Kpg	1.Kasiatun selaku Direktur CV. Asia Maju Bersama	1. Abner Esau Runpah Ataupah 2. Jeskial Lodo Ndilu selaku Direktur CV. Karza Mandiri, 3. PT. FLOBAMOR	Wanprestasi Hutang/Piutang	1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Sah dan berharga Kesepakatan Lisan terkait Pembelian Beras antara Pihak CV.ASIA MAJU BERSAMA/Penggugat dengan Sdra. ABNER ESAU RUNPAH ATAUPAH/Tergugat I Tertanggal 31 Maret 2023; 3. Menyatakan hukum bahwa Tindakan Pihak CV.KARZA MANDIRI/Tergugat II dan Pihak PT.FLOBAMOR/Tergugat III yang selalu mengulur-ulur	1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan sah dan berharga kesepakatan lisan terkait pembelian beras antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 31 Maret 2023; 3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat II yang selalu mengulur-ulur waktu tanpa ada kejelasan pembayaran pembelian beras tersebut merupakan perbuatan wanprestasi; 4. Menghukum Tergugat II untuk membayar sisa biaya pembelian 195 Ton beras

					waktu tanpa ada kejelasan pembayaran pembelian beras tersebut merupakan Perbuatan Wanprestasi; 4. Menghukum Pihak CV.KARZA MANDIRI/Tergugat II untuk membayar Sisa biaya pembelian 150 Ton beras sebesar Rp. 1.855.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika; 5. Menghukum Pihak PT.FLOBAMOR/Tergugat III untuk membayar biaya pembelian 45 Ton beras sebesar Rp. 571.500.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah)	sejumlah Rp2.426.500.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika; 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika secara tanggung renteng; 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus
--	--	--	--	--	--	---

					kepada Penggugat secara tunai dan seketika; 6. Menghukum Sdra. ABNER ESAU RUNPAH ATAUPAH/Tergugat I, CV.KARZA MANDIRI/Tergugat II dan PT.FLOBAMOR/Tergugat III untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika secara tanggung renteng; 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Harta Tidak Bergerak dan Harta Bergerak Milik Sdra. ABNER ESAU RUNPAH ATAUPAH/Tergugat I,	lima puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng; 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
--	--	--	--	--	--	--

					CV.KARZA MANDIRI/Tergugat II dan PT.FLOBAMOR/Tergugat III; 8. Menghukum Sdra. ABNER ESAU RUNPAH ATAUPAH/Tergugat I, CV.KARZA MANDIRI/Tergugat II dan PT.FLOBAMOR/Tergugat III untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Sdra. ABNER ESAU RUNPAH ATAUPAH/Tergugat I, CV.KARZA	
--	--	--	--	--	--	--

3.	Nomor : 65/PDT.G/2013/P N.CBN	1. Herdiyan Naryadin, Sh	1.Irawan	Wanprestasi Jasa penjualan tanah	1. Mengabulkan Gugaan seluruhnya; 2. Menyatakan perbuatan Wanprestasi; Tergugat Penggugat adalah untuk perbuatan 3. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong terhadap tanah-tanah sebagaimana yang disebutkan di atas, meskipun Tergugat melakukan upaya Banding dan Kasasi; 4. Menyatakan sah perjanjian secara lisan antara Tergugat dengan para Penggugat. 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang komisi/uang jasa	Dalam Pokok Perkara: Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya
----	-------------------------------------	--------------------------------	----------	--	---	--

					penghubung atau peranara sebesar lebih dari 2,5 % (dua koma lima persen) atau lebih kurang rupiah); Rp.5.00.000.000,- (lima ratus juta 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dan atau tidak memenuhi isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	
4.	Nomor 16/Pdt.G/2025/P N Lbj	1.Johannes(Owner jh construction group)	1.Bambang wijaya (owner group PT bunga raya lestari	Wanprestasi Hutang piutang bahan materil	1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;	1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

					3. Menyatakan hukum sah dan berkekuatan hukum perjanjian lisan yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2022; 4. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Consevoir beslag) terhadap tanah bangunan kantor PT. Bunga Raya Lestari milik Tergugat yang terletak di Jalan Kamboja Nomor 26 Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat; 5. Menyatakan hukum Penggugat telah melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian yakni mengadakan bahan Material berupa Batu Kerikil ukuran 1	2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek); 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian lisan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2022; 4. Menyatakan Penggugat telah melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian yakni mengadakan bahan Material berupa Batu Kerikil ukuran 1 cm x 2 cm dan 2 cm x 3 cm, Medium Split ukuran 0,5 cm x 1 cm, Agregat A, Abu Batu dan Pasir dengan
--	--	--	--	--	--	---

					cm x 2 cm dan 2 cm x 3 cm, Medium Split ukuran 0,5 cm x 1 cm, Agregat A, Abu Batu dan Pasir dengan total nilai uang sebesar Rp 5.154.580.000 (lima milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah); 6. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi; Mahkamah A 7. Menyatakan hukum Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebesar RP. 4.684.292.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus	total nilai uang sebesar Rp 5.154.580.000 (lima milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah); 5. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi; 6. Akibat Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sejumlah Rp2.648.180.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
--	--	--	--	--	--	--

					sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah); 8. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pelunasan hutang uang sebesar Rp 2.648.180.000, (dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah); 9. Menghukum Tergugat untuk menggantikan kerugian nyata tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat yaitu biaya tidak memperoleh keuntungan, bunga bank, PPh, PPn, pajak galian C, biaya tiket pesawat dan akomodasi serta untuk ajukan gugatan yang totalnya sebesar RP. 2.036.112.200,- (dua milyar tiga puluh enam	7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pelunasan hutang uang sejumlah Rp2.648.180.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah); 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp582.500,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah); 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
--	--	--	--	--	--	---

					juta seratus dua belas ribu dua ratus rupiah); 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari bila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; 11. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat; 12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi ataupun verset	
5	Nomor 81/Pdt.G/2020/P N Btm	1. PT. Usaha Baru	1 PT. Tiger Trans Internasional,	wanprestasi	1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;	

		Bersama Jaya,			2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini; 3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Kapal – Kapal yang dibuat oleh Tergugat beserta aset – aset yang bergerak dan tidak bergerak yang merupakan milik Tergugat; 4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi; 5. Mengganti biaya kerugian materil uang sebesar sebesar Rp. 599.014.990,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)	
--	--	------------------	--	--	---	--

					dimana terdiri dari hutang pokok Rp. 554.475.550,- dan bunga Moratoir Rp. 44.539.440,- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu	
--	--	--	--	--	---	--

					(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber : Putusan Pengadilan Negeri

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul :

**DESKRIPSI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN LISAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian terhadap perjanjian lisan dalam sengketa wanprestasi?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari kekuatan pembuktian Perjanjian lisan terhadap putusan hakim dalam sengketa wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari perjanjian lisan dalam sengketa wanprestasi
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari kekuatan pembuktian perjanjian lisan terhadap putusan hakim dalam sengketa wanprestasi

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata dan kekuatan hukum dan pembuktian perjanjian lisan karena terjadinya wanprestasi. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan referensi akademik, terkait kekuatan hukum dan pembuktian perjanjian lisan .

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi fakultas Hukum Unuversitas Kristen Arta Wacana dalam pengembagaan dan pendelaman ilmu hukum, khususnya terkait kekuatan hukum dan pembuktian perjanjian lisan dalam penyelesaian objek sangketa wanprestasi.
- 2) Penelitian ini diharapkan memeberi pemahaman bagi masyarakat, akademisi, dan masyarakat dalam kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam penyelesaian objek sangketa wanprestasi. Dan menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekuatan hukum dan pembuktian perjanjian lisan dalam penyelesaian objek sangketa wanprestasi.
- 3) Penelitian ini merupakan salah satu syarat penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN LISAN DALAM PENYELESAIN SANGKETA WENPRETASI”** adalah hasil karya penulis sendiri, Penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang penyusun amabil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiblakan terhadap materi yang pernah ada.

Berdasarkan hasil penelitian penelusuran penulis melalui perpustakaan Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Fakultas Hukum. Penelitian menemukan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti.

1. Nama : Marius Bisik Luan
NIM : 15310010
Judul : Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Alat Bukti Sertifikat Ganda Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Studi putusan di Mahkamah Agung Nomor 3615/K/ptd.2015
Rumusan : Mengapa pengadilan negeri dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian sedangkan pengadilan tinggi menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap alat bukti sertifikat ganda sengketa kepemilikan tanah
2. Nama : Reni Dernita Purba
NIM : 09310090
Judul : Analisis kekuatan surat Perjanjian Perdamaian Dibawah Tangan Dalam Kasus Penyelesaian sengketa pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers
Rumusan : Bagaimanakah Kekuatan surat Perdamaian dibawah tangan dalam kasus penyelesaian sengketa pers dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa pers
3. Nama : Marselinus Samuel Paniel
NIM : 11310064
Judul : Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pembuktian Terbalik Oleh Terdakwa dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang
Rumusan : Mengapa ada Pembuktian Terbalik yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangannya
4. Nama : Setyon Budianto Selan
NIM : 12310105
Judul : Pertimbangan Hakim Menggunakan Dive Com Sebagai Alat Bukti Informasi dan Elektronik dalam Putusan Perkara (studi Pidana Nomor 49/ pid.n/2016/PN LBJ)
Rumusan : Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menggunakan dive Com Menjadi alat bukti Perkara Pidana dan Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/Pn LBJ

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti, adalah Penelitian bersifat Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah bagaimana menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang kekuatan pembuktian dari perjanjian lisan dan akibat hukum dari kekuatan pembuktian lisan terhadap putusan hakim dalam sengketa wanprestasi.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum⁸.

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas (Independent variabel) dengan tanda “X” variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain

⁸ Soerjonoseokanto, SriMamudji, 2024, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Jakarta: Rajawali PERS, hlm. 12-13

dalam hal ini variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kekuatan pembuktian dari perjanjian lisan dalam sengketa wanprestasi.

Variabel Terikat

Variabel terikat (dependent variabel) dengan tanda “y” merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim dalam Penyelesaian sengketa wanprestasi.

3. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, serta peraturan perundang-undangan dan jurnal. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan Perundang- Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- HIR dan RBG

2) Putusan Pengadilan

- Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Kpg
- Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Kpg

- Nomor 65/Pdt.G/2013/ PN Cbn
- Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Lbj
- Nomor 81/pdt.G/2020/PN Btm

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, jurnal dan sumber-sumber lainnya.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian yaitu

kekuatan pembuktian dari perjanjian lisan dalam sengketa wanprestasi, akibat hukum dari kekuatan pembuktian lisan terhadap putusan hakim dalam sengketa wanprestasi.